



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Safril bin Lende, NIK: 7316030811790001, tempat tanggal lahir Baraka, 08 November 1979 (umur 44 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lemo, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;

Ramlah binti Abidin, NIK: 7316035504870002, tempat tanggal lahir Lemo, 15 April 1987 (umur 37 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lemo, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 23 September 2024 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya telah bercerai sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor; 133/AC/2019/PA.Ek yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Enrekang, tertanggal 12 Juli 2019, kemudian

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rujuk kembali sebagai suami dan istri pada tanggal 26 Oktober 2019 di Lemo, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abidin bin Uddini dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Amiruddin dan Arifuddin dan yang menikahkan dalam pernikahan tersebut Imam Kampung yang bernama Janamuddin;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
 5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Lemo, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang selama 5 tahun;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1 Nur Alfiah binti Safril, tempat tanggal lahir Enrekang, 29 Mei 2005 (umur 19 tahun) Pendidikan Terakhir SLTA;
 - 6.2 Muh Siddik Rifai bin Safril, tempat tanggal lahir Enrekang, 18 September 2009 (umur 15 tahun) Pendidikan Terakhir SLTP;
 - 6.3 Zul Iqra bin Safril, tempat tanggal lahir Enrekang, 13 April 2013 (umur 11 tahun) Pendidikan Terakhir SD;
 - 6.4 Nur Alina binti Safril, tempat tanggal lahir Enrekang, 15 Oktober 2020 (umur 3 tahun) Pendidikan Terakhir TK;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
 8. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan keperluan pengurusan akta anak serta pengurusan lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

10.1. Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Safril, NIK: 7316030811790001 bertanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

10.2. Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Ramlah, NIK: 7316035504870002 bertanggal 09 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Safril bin Lende**) dengan Pemohon II (**Ramlah binti Abidin**) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2019 di Lemo, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Safril, NIK: 7316030811790001 bertanggal 07 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Ramlah, NIK: 7316035504870002 bertanggal 09 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I Atas nama Safril bin Lende, Nomor 133/AC/2019/PA.EK, tanggal 12 Juli 2019, diterbitkan oleh Pengadilan Agama Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II Atas nama Ramlah binti Abidin, Nomor 133/AC/2019/PA.EK, tanggal 12 Juli 2019, diterbitkan oleh Pengadilan Agama Enrekang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Abidin bin Uddini**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lemo, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
- Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Oktober 2019 di Lemo, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Amiruddin dan Arifuddin dan yang menikahkan adalah seorang Imam Desa yang bernama Janamuddin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulunya adalah pasangan suami istri yang kemudian bercerai pada bulan Juli 2019 sebagaimana akta cerai para Pemohon dan kemudian kembali menikah setelah 3 bulan bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah;
- 2. **Hasna binti Kolli**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tomenawa, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai sepupu dua kali Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Oktober 2019 di Lemo, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abidin bin Uddini, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Amiruddin dan Arifuddin dan yang menikahkan adalah seorang Imam Desa yang bernama Janamuddin;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulunya adalah pasangan suami istri yang kemudian bercerai pada bulan Juli 2019 sebagaimana akta cerai para Pemohon dan kemudian kembali menikah setelah 3 bulan bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan Pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2019 di Lemo, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abidin bin Uddini, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, sedangkan yang menjadi saksi nikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Amiruddin dan Arifuddin dan yang menikahkan adalah seorang Imam Desa yang bernama Janamuddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegeben* dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 sampai dengan P.4 berkaitan langsung dengan permohonan para Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon bergama Islam dan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon telah bercerai secara resmi pada 12 Juli 2019 sebagaimana akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abidin bin Uddini dan Hasna binti Kolli yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 Oktober 2019 di Lemo, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abidin bin Uddini, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Amiruddin dan Arifuddin dan yang menikahkan adalah seorang Imam Desa yang bernama Janamuddin;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulunya adalah pasangan suami istri yang kemudian bercerai pada bulan Juli 2019 sebagaimana akta cerai para Pemohon dan kemudian kembali menikah setelah 3 bulan bercerai
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
7. Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Pengurusan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bercerai dan telah dijatuhi talak satu bain sugrah maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru, sehingga para Pemohon yang ingin kembali membangun rumah tangga telah sesuai harus melaksanakan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 26 Oktober 2019 di Lemo, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Safril bin Lende**) dengan Pemohon II (**Ramlah binti Abidin**) yang dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2019 di Lemo, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Wawan Jamal, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muslimin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira

Wawan Jamal, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muslimin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2024/PA.Ek